



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 1346 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BONTONOMPO KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontonompo Nomor Bontonompo tanggal 030/PP.04.2-BA/7306011001/2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTONOMPO KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontonompo
pada tanggal 07 Nopember 2024

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTONOMPO,**



(SYAHRUL)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 1346 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BONTONOMPO
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTONOMPO KECAMATAN
BONTONOMPO KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DARMAWATI	PEREMPUAN
2.	MUH INDRA JAYA	LAKI-LAKI
3.	MUH RIDHA ALI	LAKI-LAKI
4.	MURSALIM	LAKI-LAKI
5.	NURUL AZIZAH	PEREMPUAN
6.	RAHMAN	LAKI-LAKI
7.	SYAMSIAH	PEREMPUAN

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARFAH SYAHRIR	LAKI-LAKI
2.	DIAN AYU FEBRIANTY	PEREMPUAN
3.	FADLULLAH	LAKI-LAKI
4.	ISMAYANTI	PEREMPUAN
5.	MUH DARWIS	LAKI-LAKI
6.	MUSYAWWARAH SYARIF	PEREMPUAN
7.	NURZAKINAH	PEREMPUAN

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL SALAM	LAKI-LAKI
2.	HAMDANA	PEREMPUAN
3.	MUH BANGSAWAN ARFAHMI	LAKI-LAKI
4.	MUH MUNIR	LAKI-LAKI
5.	NURaida	PEREMPUAN
6.	RITA	PEREMPUAN
7.	SYAMSINAR	PEREMPUAN

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABD RIFAI	LAKI-LAKI
2.	KARMILA	PEREMPUAN
3.	KASMIAH	PEREMPUAN
4.	NURAFDALIA AZAHRA	PEREMPUAN
5.	NURFADILA ZAHIRA DARWIS	PEREMPUAN
6.	SIANTURI DH	LAKI-LAKI
7.	SULASTRI AMIRUDDIN	PEREMPUAN

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MIRAWATI	PEREMPUAN
2.	NUR ICHSANIAH	PEREMPUAN
3.	NURAHMAH	PEREMPUAN
4.	NURWAHDANIA	PEREMPUAN
5.	SYAHRUL	LAKI-LAKI
6.	YULIANA ARJUN	PEREMPUAN
7.	ZALSABILA	PEREMPUAN

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL RAHMAT	LAKI-LAKI
2.	AHMAD	LAKI-LAKI
3.	ASRIKA FITRIANI	PEREMPUAN
4.	ERMAWATI	PEREMPUAN
5.	MIRNAWATI	PEREMPUAN
6.	PUTRI AFRIANGGI	PEREMPUAN
7.	REGINA AYU PRAMESTI	PEREMPUAN

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN BONTONOMPO,**



(SYAHRUL)